



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR: 16 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2011, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode selama tahun 2011 – 2015.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra – SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2011 – 2015.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 adalah sebagai :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Pedoman dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - c. Pedoman dan Bahan Evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013.

- (2). Adapun tujuan adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi RPJMD 2011-2015 yang dilaksanakan dengan:
- a. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan startegis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
 - b. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2013 sebagai patokan dalam menyusun rencana penetapan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
 - c. Memberikan arahan bagi seluruh stakeholder pembagunan daerah dalam pembangunan daerah Tahun 2013;
 - d. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sehingga menjadi instrument bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);dan
 - e. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

BAB III

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan Langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun dengan dukungan pembiayaan

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

(1) RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB III: Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI: Penutup

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 31 Mei 2012

Pt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,



HAMIM FOU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



SYUKRI J. BOTUTIHE